



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-0503.KP.04.01TAHUN 2017
TENTANG

TIM PENYUSUN TINDAK LANJUT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tindak lanjut atas hasil dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM yang berlangsung pada 19 Januari 2017, perlu disusun jawaban dan konsepsi kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi oleh tim;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Tindak Lanjut Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI pada 19 Januari 2017;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Tim Penyusun Tindak Lanjut Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI pada 19 Januari 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016;
 5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2017 Nomor: DIPA-013.06.1.409272/2017 tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Tim Penyusun Tindak Lanjut Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2017.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Tindak Lanjut Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Tindak Lanjut Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan susunan organisasi dan personalia sebagai berikut:

1. Pengarah : Direktur Jenderal Imigrasi
2. Penanggungjawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Ketua : Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
4. Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Setditjenim
5. Anggota :
 - 5.1. Direktur Izin Tinggal Keimigrasian;
 - 5.2. Direktur Kerja sama Luar Negeri Keimigrasian;
 - 5.3. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian;
 - 5.4. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian;
 - 5.5. Kepala Bagian Humas dan Umum, Setditjenim;
 - 5.6. Kepala Bagian Kepegawaian, Setditjenim;
 - 5.7. Kepala Subdit Visa, Dit. Lantaskim;
 - 5.8. Kepala Subdit Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Dit. Lantaskim;
 - 5.9. Kepala Subdit Kerja Sama Keimigrasian Antarlembaga, Dit. Kermakim;
 - 5.10. Kepala Subdit Kerja Sama Intelijen dan Bimbingan Jaringan, Dit. Intelkim;
 - 5.11. Kepala Subdit Pengawasan Keimigrasian, Dit. Wasdakim;
 - 5.12. Kepala Subdit Kerja Sama dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Keimigrasian, Dit. Sistik;
 - 5.13. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan, Setditjenim;
 - 5.14. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, Setditjenim;
 - 5.15. Kepala Seksi Visa Kunjungan, Dit. Lantaskim;
 - 5.16. Kepala Seksi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara, Dit. Lantaskim;
 - 5.17. Tri Anggraini, Fungsional Umum pada Bagian Program dan Pelaporan, Setditjenim;
 - 5.18. Andhika Pandu K., Fungsional Umum pada Bagian Program dan Pelaporan, Setditjenim;
 - 5.19. Yogi Indra Prastyawan, Fungsional Umum pada Bagian Program dan Pelaporan, Setditjenim;
 - 5.20. M. Iman Paski, Fungsional Umum pada Bagian Program dan Pelaporan, Setditjenim.

- KEDUA : Tim Penyusun Tindak Lanjut Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan:
1. Evaluasi atas kebijakan keimigrasian yang menjadi pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat tanggal 19 Januari 2017;
 2. Penyusunan jawaban atas pertanyaan anggota DPR RI Komisi III terkait substansi keimigrasian pada Rapat Dengar Pendapat tanggal 19 Januari 2017 untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM; dan
 3. Perumusan dan penyusunan rencana strategis sebagai tindak lanjut atas tanggapan dan rekomendasi anggota DPR RI Komisi III pada Rapat Dengar Pendapat tanggal 19 Januari 2017.
- KETIGA : Tim Penyusun Tindak Lanjut Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- KEEMPAT : Tim Penyusun Tindak Lanjut Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI bertugas sejak ditandatanganinya Keputusan ini sampai dengan selesainya penyusunan tindak lanjut, namun tidak dapat melampaui Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Pembiayaan kegiatan Tim Penyusun Tindak Lanjut Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2017 Nomor : DIPA-013.06.1.409272/2017 tanggal 07 Desember 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2017
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



RONNY F. SOMPIE
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
5. Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Imigrasi.

